



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212 02854493081

ptsp.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)

No. SK : 060/290/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STRAT (Surat Tanda Register Akupuntur Terapis)
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasyankes
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mempunyai izin
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212 02854493081

ptsp.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke FO
2. berkas dilanjutkan ke kasi/kabid untuk mendapatkan persetujuan
3. berkas dilanjutkan ke rekomtek
4. berkas diserahkan ke BO
5. setelah berkas diserahkan di BO, kemudian berkas dilanjutkan ke kasi/kabid untuk diverifikasi ulang
6. Pemohon mendapatkan izin sertifikat

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212 02854493081

ptsp.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
- b. Kotak Pengaduan;
- c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
- d. Telephone di (0285) 4493081;
- e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
- f. Website : ptsp.batangkab.go.id